

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan hal esensial yang dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya perusahaan *go public*. Jasa penjaminan dari pihak independen sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbebas dari salah saji material. Hal ini akan menjadikan sebuah laporan keuangan bisa dipercaya dan layak untuk dipakai sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Menurut Astakoni, dkk (2021) laporan keuangan adalah hal penting yang menjadi acuan sarana komunikasi perusahaan dengan pihak luar seperti investor yang isinya memberikan informasi hasil kinerja manajemen dalam mengelola sumber-sumber daya perusahaan dan posisi keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan digunakan pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan pemegang kepentingan lainnya untuk membuat keputusan ekonomi sehingga informasi yang terkandung di dalamnya harus relevan, handal, dan bebas dari salah saji material.

Faux (2012) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi material, menjadi sebuah isu paling signifikan yang didasarkan pada ide bahwa materialitas adalah fokus paradigma keputusan manfaat dalam akuntansi. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut (Friska, 2013). Menurut Arens (2014: 268), pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau

terpengaruh oleh penghilangan atau salah saji tersebut (Messier, Glover & Prawitt, 2014: 85).

Penentuan level materialitas mendukung auditor untuk menyusun perencanaan atas bukti yang relevan selama proses audit. Apabila auditor menentukan level materialitas rendah, maka auditor harus mengumpulkan jumlah bukti lebih banyak dalam proses audit (Ekawati, 2013). Houghton *et al.*, 2(011) menjelaskan bahwa konsep materialitas adalah hal esensial dalam audit, diawali dengan rencana audit hingga evaluasi hasil uji audit. Pertimbangan profesional menjadi dasar untuk setiap fase dalam proses audit (Houghton *et al.*, 2011). Hal ini disebabkan karena belum ada aturan baku tentang besaran materialitas yang diterapkan secara konsisten untuk semua keadaan, dan akhirnya auditor selalu dikehendaki untuk membuat *judgment* tentang besaran materialitas. Pada beberapa kondisi, tingkat materialitas suatu laporan keuangan berbeda. Setiap auditor memiliki cara atau persepsi tersendiri dalam memeriksa transaksi karena tidak mungkin melakukan pemeriksaan semua transaksi akibat adanya pertimbangan biaya manfaat atas pemeriksaan yang dilakukan.

Kasus tentang pelanggaran standar auditing yang terjadi pada awal Oktober 2018 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan izin dua Akuntan Publik dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Dua AP tersebut adalah AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yang tergabung dalam KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia). AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yang berkantor di Deloitte Indonesia melakukan audit atas laporan keuangan SNP Finance, dan menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit digunakan perusahaan pembiayaan itu untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan utang jangka menengah atau Medium Term Note (MTN). Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Kredit dan MTN SNP Finance berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah (CNN Indonesia, 2018).

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa auditor tidak melaksanakan tugasnya dengan profesional sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Auditor juga melanggar standar pekerjaan lapangan dalam memperoleh bukti audit yang cukup. Sangat dibutuhkan auditor yang mematuhi kode etik profesi yang sudah ditetapkan serta memiliki profesionalisme yang tinggi agar kepercayaan publik akan kemampuan auditor tidak berkurang. Materialitas sangat mempengaruhi wajar dan benar tidaknya penyajian suatu laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang terdapat dalam asersi yang dapat diterima auditor agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Dalam konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi yang penting. Jika auditor tidak memahami konsep dan pengukuran materialitas, maka ketidakpastian audit individual (*individual audit uncertainty*) tidak akan dapat diukur secara wajar (*not reasonably quantifiable*).

Untuk dapat memahami dan menentukan materialitas secara tepat tentulah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 (tiga) faktor yaitu, profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor.

Auditor yang profesional dapat membuat keputusan audit tanpa tekanan dari pihak klien maupun stakeholder. Auditor akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan auditnya adalah rekan sesama profesi. Seorang auditor yang mempunyai profesionalisme tinggi berarti mempunyai kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan yang baik (Andriyani, dkk, 2020). Auditor yang profesional harus menyadari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien dan rekan sesama profesi untuk berperilaku secara profesional. Auditor profesional dalam melakukan proses audit diharapkan

akan menghasilkan laporan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika auditor mempunyai sikap profesionalisme yang baik, maka auditor tersebut dapat mempertimbangkan tingkat materialitas secara optimal.

Profesionalisme merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Profesionalisme auditor berkaitan dengan teori keagenan, dimana seseorang dalam melakukan audit harus memberikan informasi atau opini yang rinci dan relevan kepada agen (Aprilianti & Badera, 2021). Profesionalisme jika dikaitkan dengan teori sikap dan perilaku menitikberatkan pada refleksi perilaku seseorang dalam hal ini adalah auditor dalam bertindak dan bertindak sesuai dengan etika. Semakin tinggi auditor dengan pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik bagi kinerjanya, sehingga hasil audit laporan keuangan akan lebih dapat dipercaya oleh pengambil keputusan.

Agoes (2013: 122) menyatakan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran gairah untuk terus menerus secara dewasa dan intelek meningkatkan kualitas profesi mereka. Sebagai profesional, auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga diharapkan selalu sempurna. Menurut Arens, et al., (2013: 43) profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan yang pertama pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdikan kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Agusti et al., 2013).

Messier, et al. (2014: 53) kecermatan profesional berarti bahwa auditor merencanakan dan melakukan tugasnya dengan keterampilan dan kepedulian yang secara umum diharapkan dari akuntan profesional. Sinaga dan Isgiyarta (2012) menjelaskan sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya

terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Riset Idawati & Eveline (2016) membuktikan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Silalahi, dkk (2019) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan materialitas dalam pengauditan laporan keuangan pada KAP.

Selain profesionalisme, seorang auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Etika profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan panduan dalam menjalankan dan mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik. Etika profesi merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Ritonga & Nazar, 2020).

Profesi akuntan mendapatkan sorotan yang cukup tajam dari masyarakat, karena ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa tidak sedikit akuntan yang melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan (Kristasari, 2015). Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002). Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk mematuhi etika profesi yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Hal ini bertujuan menghindari persaingan di antara akuntan yang menjurus pada kecurangan. Dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan opini yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka

pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin tepat (Minanda & Nuid, 2013).

Hal ini didukung dengan studi Herawaty dan Susanto (2019) bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, semakin tinggi ketaatan seorang auditor terhadap kode etik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya. Sofia dan Damayanti (2017) juga membuktikan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas. Begitu juga Pratiwi dan Widhiyani (2017), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil studi Astari, dkk (2020) mendukung bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Rahayu & Suryanawa (2020) membuktikan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan riset Ritonga & Nazar (2020) bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas.

Pengalaman auditor juga menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan menentukan pertimbangan tingkat materialitas (Noviana, 2018). Seorang auditor yang mempunyai pengalaman kerja yang berbeda, juga akan berbeda dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa laporan keuangan berupa pemberian pendapat. Kusuma (2012), menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri.

Dalam standar umum audit pertama menegaskan bahwa berapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang lain, termasuk bisnis dan keuangan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar audit ini, jika auditor tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing (Arens, 2008). Auditor yang mempunyai pengalaman yang

berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan untuk menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Kusuma (2012), menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Penelitian yang dilakukan Sarwini dkk (2014) menunjukkan berpengaruh positif terhadap pertimbangan materialitas. Berbeda dengan penelitian Nilasari (2016) yang menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Beberapa kasus yang berhubungan dengan pertimbangan tingkat materialitas menunjukkan bahwa auditor sering melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pemakai laporan keuangan atas pertimbangan tingkat materialitas yang dihasilkan auditor. Selain itu, adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus keuangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. Melihat pentingnya pertimbangan tingkat materialitas dari seorang auditor, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan)”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan mendapat bukti empiris atas, sebagai berikut:

1. Pengaruh positif profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
2. Pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
3. Pengaruh positif pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Kantor Akuntan Publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Audit yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Auditor.